



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.Bit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

**HASBULLAH**, umur 45 tahun, tanggal lahir 4 Agustus 1974, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Duren RT 04 RW 02, Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Maret 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 4 Maret 2019 di dalam register Nomor 155/Pdt.P/2019/PN.Bit mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putra Pemohon dilahirkan di Blitar pada tanggal 11 September 2008 dan telah di daftar dalam kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sebagai tercatat di kutipan Akta Kelahiran No. 4931 / III / TP / TAHUN 2009 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2009
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis **MOCH ALFIN MASKUR BAGUSKAPUTRA** sedang sebenarnya yang harus tertulis **MOCH ALFIN MASKUR BAGUS KAPUTRA**
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat
4. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Member izin kepada pemohon untuk membetulkan nama putra pemohon pada kutipan akta nomor 4931/III/TP/TAHUN 2009 yang semula tertulis MOCH ALFIN MASYKUR BAGUSKAPUTRA dibetulkan menjadi MOCH ALFIN MASYKUR BAGUS KAPUTRA.
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku.
- d. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/25/IX/1996 tanggal 8 September 1996;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505140408740005;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 3505144606760004;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505141506060411;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4931/III/TP/TAHUN 2009 tanggal 13 Maret 2009;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ROFEK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sri Endang Roba'qiah pada tanggal 8 September 1996;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra yang lahir pada tanggal 11 September 2008;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran namun dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni tertulis Moch. Alfin Maskur Baguskaputra sedang sebenarnya yang harus tertulis Moch. Alfin Maskur Bagus Kaputra;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama putra Pemohon pada Kutipan Akta Nomor 4931/III/TP/TAHUN 2009 yang semula tertulis Moch. Alfin Masykur Baguskaputra dibetulkan menjadi Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra;
- Terhadap keterangan Skski, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi TIMBUL WAHONO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sri Endang Roba'qiah pada tanggal 8 September 1996;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra yang lahir pada tanggal 11 September 2008;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran namun dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni tertulis Moch. Alfin Maskur Baguskaputra sedang sebenarnya yang harus tertulis Moch. Alfin Maskur Bagus Kaputra;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama putra Pemohon pada Kutipan Akta Nomor 4931/III/TP/TAHUN 2009 yang semula tertulis Moch. Alfin Masykur Baguskaputra dibetulkan menjadi Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

H a l a m a n 3 dari 6 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahmad Rofek dan saksi Timbul Wahono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatlah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Sri Endang Roba'qiah pada tanggal 8 September 1996 (vide bukti P-1);
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan istri Pemohon telah dilahirkan seorang anak yang diberi nama Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra yang lahir pada tanggal 11 September 2008;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran namun dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis yakni tertulis Moch. Alfin Maskur Baguskaputra sedang sebenarnya yang harus tertulis Moch. Alfin Maskur Bagus Kaputra (vide bukti P-5);

H a l a m a n 4 dari 6 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama putra Pemohon pada Kutipan Akta Nomor 4931/III/TP/TAHUN 2009 yang semula tertulis Moch. Alfin Masykur Baguskaputra dibetulkan menjadi Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar dan untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat perbaikan atau perubahan identitas nama anak Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohonan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama putra Pemohon pada Kutipan Akta Nomor 4931/III/TP/TAHUN 2009 yang semula

H a l a m a n 5 dari 6 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis Moch. Alfin Masykur Baguskaputra dibetulkan menjadi Moch. Alfin Masykur Bagus Kaputra;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang berlaku.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini: Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh kami Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Moh. Aliyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Aliyanto, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Biaya PNBP/Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00  |
| Biaya ATK              | : | Rp. 50.000,00  |
| Biaya panggilan        | : | Rp. 125.000,00 |
| Biaya PNBP Panggilan   | : | Rp. 5.000,00   |
| Biaya Redaksi          | : | Rp. 5.000,00   |
| Biaya Materai          | : | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                 | : | Rp. 221.000,00 |

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)